



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

**PROGRAM KEMITRAAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI DAN SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN DUNIA INDUSTRI DAN
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karawang mengalami permasalahan sebagai akibat belum optimalnya pola kemitraan dengan dunia industri dan kelompok masyarakat peduli sosial dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program kemitraan di Kabupaten Karawang belum diatur sepenuhnya secara teknis dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam rangka penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karawang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kemitraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dengan Dunia Industri dan Kelompok Masyarakat Peduli Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KEMITRAAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN DUNIA INDUSTRI DAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.

3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.
7. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial.
8. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama, kesediaan untuk berkorban.
9. Dunia Industri adalah perusahaan yang beroperasi dan menyelenggarakan kegiatan usaha industri di suatu wilayah tertentu dan melakukan aktifitas serta berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
10. Kelompok Peduli Sosial adalah sekumpulan orang, badan atau organisasi yang memiliki kepedulian terhadap kelompok lain terhadap individu yang dirasa memiliki keterbatasan kondisi. Keterbatasan kondisi ini dapat berupa keterbatasan sandang, pangan, papan, maupun kesehatan/fisik yang disebabkan oleh berbagai kondisi.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PMKS DAN PSKS MELALUI PROGRAM KEMITRAAN DENGAN DUNIA INDUSTRI DAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI SOSIAL

Pasal 2

- (1) Penanganan PMKS dan PSKS ditetapkan dengan struktur dan tata kerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program Kemitraan dengan Dunia Industri dan Kelompok Peduli Sosial yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial sesuai dengan standar operasional dan prosedur.
- (3) Ketentuan mengenai program Kemitraan penanganan PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Standar operasional dan prosedur penanganan PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. dasar hukum;
 - b. jenis Kemitraan;
 - c. tujuan; dan
 - d. prinsip dalam Kemitraan penanganan PMKS dan PSKS.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial harus membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan Kemitraan penanganan PMKS dan PSKS kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai standar operasional dan prosedur penanganan PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 27 Oktober 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016 NOMOR : 30 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003